



**SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 5/IT3/PP/2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor mengenai Pola, Persyaratan, dan Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru Multistrata, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
  8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**Pasal 1**

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor diberlakukan dalam proses penerimaan mahasiswa baru pada jenis pendidikan akademik untuk program sarjana, program magister, dan program doktor, jenis pendidikan vokasi untuk program diploma, program sarjana terapan dan program magister terapan, serta jenis pendidikan profesi untuk program profesi, program spesialis-1, program spesialis-2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini meliputi prinsip penerimaan mahasiswa baru dan pola penerimaan mahasiswa baru, persyaratan calon mahasiswa baru, dan tata cara penerimaan mahasiswa baru.

**Pasal 3**

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini, mulai diberlakukan pada penerimaan mahasiswa baru IPB Tahun Akademik 2017/2018.

**Pasal 4**

Rincian atas tata cara penerimaan mahasiswa baru yang mencakup tatacara pendaftaran, ujian/tes, mekanisme seleksi, pengumuman hasil dan pendaftaran ulang selanjutnya ditetapkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 April 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
  6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
  7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala LPPM;
  11. Direktur dan Kepala Kantor;
  12. Ketua Departemen pada Fakultas;
  13. Kepala Pusat pada LPPM;
  14. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 5/IT3/PP/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru IPB dilaksanakan berlandaskan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*) yang membuka akses seluas-luasnya bagi semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan IPB untuk melanjutkan studi pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu di IPB.
2. Penerimaan dan seleksi calon mahasiswa dilakukan melalui jalur undangan dan/atau ujian tertulis/praktek atau bentuk ujian lain yang ditetapkan.

B. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

Berdasarkan atas jenis pendidikan, jenjang dan proses seleksi, penerimaan mahasiswa baru di IPB dilakukan melalui pola sebagai berikut:

B.1. Jenis Pendidikan Vokasi

Pendidikan Vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di IPB dilaksanakan di Sekolah Vokasi yang memiliki beberapa Jenjang Program, yaitu Program Pendidikan Diploma, Program Sarjana Terapan (D4) dan Magister Terapan. Persyaratan dan tatacara seleksi program pendidikan vokasi adalah sebagai berikut:

Persyaratan:

1. Jenjang Pendidikan Diploma

- a. Lulusan SLTA/Sederajat dalam 3 tahun terakhir atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi);
- b. Melampirkan surat keterangan ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja
- c. Lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti;
- d. Bebas dan penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e. bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

2. Program Sarjana Terapan (D4)

- a. Lulusan Diploma 3/ sederajat dalam 3 tahun terakhir atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi);
- b. Melampirkan surat keterangan tugas belajar atau ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja
- c. Lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti

- d. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
  - e. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.
3. Program Magister Terapan
- a. Memiliki gelar Diploma 4/Sarjana Terapan dalam 3 tahun terakhir atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi);
  - b. Melampirkan surat keterangan tugas belajar atau ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja
  - c. Lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti
  - d. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
  - e. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

Tata cara Seleksi:

- a. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* atau tata cara lain yang ditetapkan
- b. Bagi calon mahasiswa yang melamar melalui jalur undangan wajib memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam undangan. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan yang akan diikutkan dalam proses seleksi.
- c. Mengikuti ujian seleksi bagi pelamar yang mengikuti seleksi berdasarkan ujian masuk Program Diploma, Sarjana Terapan Dan Magister Terapan
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

B.2. Jenis Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Penyelenggaraan program pendidikan akademik di IPB dilaksanakan di Fakultas dan Sekolah Bisnis serta Sekolah Pascasarjana. Persyaratan dan tata cara seleksi program pendidikan akademik adalah sebagai berikut:

Persyaratan:

1. Program Sarjana

Warga negara Indonesia lulusan SLTA dapat melanjutkan pendidikan Program sarjana di IPB dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Lulus seleksi masuk yang ditetapkan untuk masing-masing Pola Seleksi;
- c. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- d. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

Warga Negara asing dapat melanjutkan pendidikan program sarjana di IPB dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lulusan pendidikan setara dengan SLTA dan memiliki ijazah dengan prestasi yang dipandang cukup;
- b. Memperoleh izin belajar dari Kemdiknas RI yang dimohonkan melalui perwakilan RI di negaranya bagi yang tinggal di luar negeri, atau melalui perwakilan negaranya di Indonesia bagi yang tinggal di Indonesia;
- c. Lulus Seleksi Calon Mahasiswa Internasional;
- d. Khusus untuk calon mahasiswa transfer yang harus memiliki transkrip dari PT asalnya yang telah terakreditasi/terdaftar pada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI/Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi dan dinyatakan layak diterima oleh pimpinan IPB, Fakultas dan Departemen yang dituju;
- e. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- f. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

## 2. Program Magister

- a. Memiliki salah satu gelar sarjana dari dalam negeri atau dari luar negeri yang ijazahnya disahkan oleh pemerintah dan selama masa pendidikan sarjana memperoleh  $IPK \geq 2.75$  pada skala penilaian 0 - 4 atau  $IPK \geq 6.25$  skala penilaian 0 - 10 selama masa pendidikan sarjana;
- b. Calon mahasiswa Program Magister Sains yang memiliki nilai  $IPK 2.00 - < 2.75$  (pada skala 0 - 4) atau  $IPK < 6.25$  (pada skala 0 - 10) berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan Program studi/mayor yang dipilih atau memiliki  $IPK \geq 2.75$  berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan Program Studi yang dipilih secara selektif dapat dipertimbangkan untuk diterima dengan status percobaan;
- c. Tidak pernah diberhentikan studinya (DO) dari Program S2 SPs IPB tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali;
- d. Memenuhi persyaratan lain akademik yang ditetapkan seperti Test Potensi Akademik (TPA) dan atau sejenisnya
- e. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- f. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

## 3. Program Doktor

- a. Lulusan program Magister Sains dengan  $IPK \geq 3.50$  dapat dipertimbangkan untuk meneruskan ke program doktor. Bagi pemegang gelar *Master of Science* atau *Master of Art* (lulusan luar negeri) berlaku ketentuan dan pertimbangan yang setara. Lulusan program Magister Manajemen dimungkinkan untuk mendaftar ke program doctor sepanjang program studi memberi gelar terakreditasi A.
- b. Lulusan program Magister dengan  $3.25 \leq IPK < 3.50$ , secara selektif dapat dipertimbangkan untuk diterima pada program doktor dengan mempertimbangkan pengalaman dan prestasi kerja dan penelitian, serta memiliki karya ilmiah yang dipublikasi dalam majalah ilmiah terakreditasi setelah program magister sains-nya diselesaikan. Bagi pelamar dengan  $IPK < 3.50$  wajib menyertakan nilai  $TPA \geq 475$ .

- c. Mahasiswa program Magister Sains IPB yang telah mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester dengan beban 24 sks dengan pencapaian IPK  $\geq 3.75$ , mempunyai makalah relevan yang dipublikasi atau diterima untuk dipublikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi dapat dipertimbangkan untuk meneruskan langsung ke program doktor (Alih Jenjang) atas rekomendasi koordinator program studi/mayor, komisi pembimbing, instansi tempat bekerja serta melampirkan rincian rencana penelitian yang berbobot/dinilai layak untuk penelitian program Doktor
- d. Tidak pernah diberhentikan studinya (DO) dari Program S3 IPB.
- e. Memenuhi persyaratan lain akademik yang ditetapkan seperti Test Potensi Akademik (TPA) dan atau sejenisnya
- f. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- g. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

#### Tata Cara Seleksi

##### 1. Program Sarjana

IPB menerapkan beberapa pola seleksi calon mahasiswa baru program sarjana yang secara umum terdiri atas pola seleksi nasional dan pola seleksi mandiri.

##### 1.1. Pola Seleksi Nasional

Sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), IPB mengikuti tata cara penerimaan mahasiswa baru pola seleksi secara nasional yang ketentuannya diatur oleh suatu kepanitiaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pola seleksi nasional bagi calon mahasiswa baru terdiri atas dua jalur, yaitu:

##### 1.1.1 Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

SNMPTN adalah jalur seleksi calon mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan atas kerjasama PTN se Indonesia berdasarkan nilai rapor dan portofolio sekolah dan siswa.

- a. Tatacara penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi nasional ditetapkan oleh Pemerintah, IPB mengikuti tata cara seleksi nasional yang ditetapkan;
- b. Berdasarkan data pelamar yang diterima IPB dari pemerintah, Pimpinan IPB, Fakultas dan Departemen melakukan seleksi menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dalam Prosedur Operasional Baku;
- c. Hasil seleksi dikirimkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya diumumkan secara *online* dan melalui media;
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui seleksi nasional melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

- 1.1.2 Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN).  
SBMPTN adalah jalur seleksi calon mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan atas kerjasama secara nasional melalui ujian tertulis yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
- a. Tata cara penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi bersama nasional ditetapkan oleh Panitia Pusat. Dalam menjalankan proses seleksi IPB mengikuti prosedur pada tata cara seleksi nasional yang ditetapkan;
  - b. Pelamar wajib mengikuti ujian yang dipersyaratkan oleh Panitia Pusat sesuai jadwal yang ditetapkan;
  - c. Berdasarkan data hasil ujian/test, Panitia Pusat mengumumkan hasil seleksi secara *online*;
  - d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui seleksi bersama nasional melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

## 1.2. Pola Seleksi Mandiri

Pola seleksi mandiri adalah seleksi calon mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh IPB atau kerjasama antara IPB dengan Perguruan Tinggi/Instansi lainnya. Pola seleksi mandiri di IPB terdiri atas enam jalur:

- 1.2.1 Jalur Ujian Talenta Mandiri IPB (UTM-IPB)  
UTM-IPB adalah jalur seleksi calon mahasiswa baru program sarjana IPB yang memiliki talenta kepemimpinan dan kewirausahaan serta minat dan kecintaan kepada bidang pertanian dalam arti luas.
- a. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA IPA atau yang sedang menjalani perkuliahan di IPB namun bermaksud pindah program studi/mayor karena alasan perubahan minat dengan kriteria: (a) lulus SMA pada tiga tahun terakhir; (b) sehat jasmani dan rohani; dan (c) tidak buta warna untuk Program Studi (Mayor) tertentu yang mensyaratkannya;
  - b. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* sesuai jadwal yang ditentukan;
  - c. Calon mahasiswa wajib mengikuti ujian tertulis sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
  - d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.
  - e. Bagi peserta yang lulus ujian seleksi UTMI dan sedang menjadi mahasiswa program sarjana IPB maka mata kuliah yang telah diambil sebelumnya dan mendapatkan nilai  $\geq C$  dapat diakui dan tidak harus diulang. Untuk mahasiswa baru dengan katagori ini tetap harus mengikuti ketentuan administrasi sebagai mahasiswa baru IPB.

### 1.2.2 Jalur Seleksi Beasiswa Utusan Daerah (Seleksi BUD)

Seleksi BUD adalah jalur seleksi terhadap calon mahasiswa baru program sarjana dan program diploma IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan atau institusi tertentu yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas SDM daerah.

- a. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/Sederajat bidang IPA atau SMK berbasis IPA yang berpotensi, direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah, perusahaan/lembaga swasta setempat dengan kriteria sebagai berikut: (a) berumur tidak lebih dari 25 tahun; (b) memiliki nilai rapor SMA yang baik;
- b. Pendaftaran dilakukan secara kelembagaan oleh instansi pemberi beasiswa dengan melengkapi berkas formulir pendaftaran yang diterima IPB sesuai jadwal yang ditentukan;
- c. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

### 1.2.3 Jalur Seleksi Undangan Khusus (Seleksi UK)

Seleksi UK adalah jalur penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana berdasarkan pertimbangan akademik dan prestasi luar biasa calon mahasiswa lulusan SMA/Sederajat bidang IPA yang mendapatkan penghargaan dalam bidang akademik/ilmu pengetahuan tertentu pada skala nasional dan internasional atau yang diselenggarakan oleh IPB, maupun memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang olahraga, seni, Hafidz Al Quran, yang dinilai layak untuk diundang menjadi mahasiswa IPB melalui suatu proses seleksi secara khusus.

- a. Calon mahasiswa, yaitu lulusan SMA/Sederajat bidang IPA yang memiliki prestasi nasional dan internasional/kemampuan khusus mengajukan lamaran kepada Rektor IPB pada waktu yang ditentukan yang disertai dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut;
- b. Surat Lamaran calon mahasiswa yang menjelaskan tentang prestasi yang dimiliki disertai dengan bukti-bukti fisik sertifikat/piagam atau bukti lainnya;
- c. Surat pengantar dari Kepala Sekolah yang menjelaskan identitas, prestasi akademik di sekolah, prestasi luar biasa yang dicapai oleh siswa dan rekomendasi untuk mengikuti seleksi jalur khusus;
- d. Seleksi dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Rektor;
- e. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan

dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

- 1.2.4 Jalur Seleksi Calon Mahasiswa Internasional (SCMI)  
SCMI adalah jalur seleksi bagi warga negara asing yang berminat menjadi mahasiswa program studi tertentu di IPB dan memenuhi persyaratan untuk menjadi calon mahasiswa baru IPB .
  - a. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* sesuai jadwal yang ditentukan;
  - b. Calon mahasiswa wajib mengikuti ujian tertulis sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
  - c. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.
  
- 1.2.5 Jalur Transfer dari Perguruan Tinggi Negeri Lain
  - a. Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain dapat mengajukan perpindahan ke IPB dengan memperhatikan alasan kepindahan dari pimpinan PT asal, kelayakan akademik pelamar (IPK >2,75), daya tampung mayor, dan sekurang-kurangnya telah menempuh 4 (empat) semester di PT asal;
  - b. Permohonan untuk pindah studi ke IPB diajukan oleh calon mahasiswa yang bersangkutan yang disertai dengan Surat Keterangan dari Pimpinan PT asal, dilengkapi dengan berkas tentang identitas mahasiswa, surat-surat pendukung alasan untuk pindah studi, dan keterangan prestasi akademik mahasiswa pemohon;
  - c. Rektor IPB dapat menerima atau menolak permohonan pindah studi setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Fakultas mengenai program studi/mayor yang sesuai, kelayakan akademik pelamar, dan daya tampung program studi/mayor;
  - d. Calon mahasiswa yang diterima untuk pindah studi setelah berdasarkan rekomendasi pimpinan Fakultas dan Departemen yang dituju yang dituangkan dalam suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang menangani bidang Akademik;
  - e. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.
  
- 1.2.6 Jalur Alih Jenis Pendidikan
  - a. Pelamar adalah lulusan program studi D3 yang terakreditasi minimal B oleh BAN PT dan memiliki IPK >3,00 atau lebih tinggi dari pada itu untuk program

studi tertentu yang mendapat tugas belajar atau ijin belajar dari institusinya, atau mendapat kesempatan untuk mendaftar secara terbuka pada program studi yang mendapat ijin menyelenggarakan program alih jenis.

- b. Pelamar harus melengkapi berkas pendaftaran sesuai ketentuan pada waktu yang telah ditetapkan;
- c. Calon mahasiswa wajib mengikuti ujian tertulis dan atau metode seleksi lain yang ditetapkan Pimpinan IPB sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- d. Calon mahasiswa yang diterima selanjutnya akan ditetapkan beban dan masa studinya berdasarkan hasil evaluasi kesetaraan kompetensi oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Rektor/Pejabat yang ditunjuk Rektor dengan ketentuan umum untuk program D3 sedikitnya harus mengambil 50 % dari seluruh beban minimum kurikulum program mayor.
- e. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

## 2 Program Magister

- a. Calon mahasiswa mendaftar secara *online*.
- b. Memenuhi seluruh persyaratan mengikuti seleksi program magister yang dinyatakan dalam pendaftaran online.
- c. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan yang akan diikutkan dalam proses seleksi yang dilaksanakan di tingkat Sekolah Pascasarjana, Fakultas dan Departemen/Program Studi Pengampu.
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

## 3 Program Doktor

- a. Calon mahasiswa mendaftar secara *online*.
- b. Memenuhi seluruh persyaratan seleksi mahasiswa program doktor yang dinyatakan dalam pendaftaran online.
- c. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan yang akan diikutkan dalam proses seleksi yang dilaksanakan di tingkat Sekolah Pascasarjana, Fakultas dan Departemen/Program Studi Pengampu.
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

### B.3 Jenis Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi.

Persyaratan:

#### 1. Program Profesi

- a. Memiliki gelar sarjana dari dalam negeri atau gelar sarjana dari luar negeri dalam bidang kedokteran hewan (*veterinary medicine*) untuk Program Profesi Dokter Hewan (PPDH) atau persyaratan sejenis bagi program profesi lainnya yang ijazahnya disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan Negara dimana calon mahasiswa berasal
- b. Lulus dalam seleksi masuk Program Profesi;
- c. Tidak pernah diberhentikan studinya (DO) dari suatu Program profesi IPB atau Perguruan Tinggi penyelenggara program pendidikan profesi lainnya;
- d. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

#### 2. Program Spesialis-1

- a. Memiliki gelar Sarjana Profesi/sederajat dalam 3 tahun terakhir atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi);
- b. Melampirkan surat keterangan ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja
- c. Lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti
- d. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

#### 3. Program Spesialis-2

- a. Memiliki gelar spesialis-1/Sederajat dalam 3 tahun terakhir atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi);
- b. Melampirkan surat keterangan ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja
- c. Lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti
- d. Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e. Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

Tata Cara Seleksi:

- a. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* atau tata cara lain yang ditetapkan
- b. Memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam persyaratan pendaftaran;
- c. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan seleksi calon mahasiswa program profesi/spesialis-1/spesialis-2 yang akan diikutkan dalam proses seleksi

- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002